



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR 109 TAHUN 2024

TENTANG

JUMLAH DAN JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KPU PROVINSI
SULAWESI BARAT PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terlaksananya pemasangan alat peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 yang sesuai dengan peraturan perundang undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 279/PL.02.4-BA/76/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Jumlah dan Jenis Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi KPU Provinsi Sulawesi Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Jumlah dan Jenis Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG JUMLAH DAN JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KPU PROVINSI SULAWESI BARAT PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jumlah dan Jenis Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi KPU Provinsi Sulawesi Barat Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju

Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd.

SAID USMAN UMAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI

SULAWESI BARAT

Kabag Teknis Penyelenggara Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Hukum dan SDM

SAHWAN SUSETYO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 1041 TAHUN 2024
TENTANG
JUMLAH DAN JENIS ALAT PERAGA
KAMPANYE YANG DIFASILITASI KPU
PROVINSI SULAWESI BARAT PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2024

JUMLAH DAN JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KPU PROVINSI SULAWESI BARAT PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024

NO	JENIS	SPESIFIKASI		JUMLAH PASLON	KEBUTUHAN PER PASLON	JUMLAH KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	Baliho	Bahan	: Vinyl 280 Gr	4	5	120	Paling banyak 5 buah setiap Paslon untuk setiap Kabupaten/Kota
		Ukuran	: 3 Meter x 4 Meter				
		Cetakan	: Berwarna, Satu Muka (4/0)				
		Finishing	: Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah				
2	Spanduk	Bahan	: Vinyl 280 Gr	4	1	2592	Paling banyak 2 buah setiap Paslon untuk setiap Kelurahan/Desa
		Ukuran	: 1 Meter x 4 Meter				
		Cetakan	: Berwarna, Satu Muka (4/0)				
		Finishing	: Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 buah				

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI
SULAWESI BARAT
Kabag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 29 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
ttd.

PROVINSI
SULAWESI BARAT
SAHWAN SUSETYO

SAID USMAN UMAR